LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA



Nomor 11 Tahun 2008 Seri Nomor

PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR: 11 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA SAMARINDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

Menimbang

- a. bahwa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagai tindak lanjut UU Nomor 32 Tahun 2004, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluasluasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, maka Kepala Daerah dalam pelaksanaannya perlu dibantu oleh Perangkat Daerah;
- b. bahwa sesuai Pasal UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Dinas Daerah serta susunan organisasi Perangkat Daerah, ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan memperhatikan urusan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan daerah sesuai PP Nomor 41 Tahun 2007 jo

Permendagri Nomor 57 Tahun 2007, maka Dinas Daerah yang telah terbentuk dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 05 Tahun 2001, Nomor 09, Nomor 10, Nomor 14, Nomor 40 dan Nomor 41 Tahun 2004 serta Nomor 05 Tahun 2008 dianggap perlu dicabut untuk disempurnakan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Samarinda.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Dati II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 09; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) dan diubah kembali untuk kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1987 tentang Penetapan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Samarinda, Kotamadya Dati II Balikpapan, Kabupaten Dati II Kutai dan Kabupaten Dati II Pasir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 3364);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 13. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Samarinda Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah;
- 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.44-985 Tahun 2005 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA

dan

WALIKOTA SAMARINDA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA SAMARINDA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Kota Samarinda dan DPRD Kota Samarinda menurut asas otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam

- sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Samarinda dan Perangkat Daerah Kota Samarinda sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 3. Kepala Daerah adalah Walikota Samarinda.
- 4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Samarinda.
- 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Daerah Kota Samarinda sesuai peraturan perundang-undangan.
- 7. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Samarinda yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Daerah Kota Samarinda menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 8. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Samarinda yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai kewenangan dan tanggung jawab berdasarkan tupoksi masing-masing.
- 10. Sekretaris Daerah selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kota Samarinda selaku Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah berbentuk Sekretariat Daerah yang karena kedudukannya sebagai Pejabat Pembina Pegawai Negeri Sipil di Daerah dan sekaligus bertindak selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah yang mempunyai tugas dan kewajiban membantu Kepala Daerah dalam penyusunan kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

- 11. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Samarinda sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- 12. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Samarinda yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui SEKDA.
- 13. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana kegiatan teknis Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Samarinda untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.
- 14. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang secara tegas tercantum dalam susunan organisasi yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam suatu satuan organisasi dalam pelaksanaan fungsi didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan.
- 15. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk organisasi berbentuk Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Samarinda.
- (2) Dinas-Dinas Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 1 diatas adalah :
 - a. Dinas Pendidikan;
 - b. Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - c. Dinas Kesehatan;
 - d. Dinas Kesejahteraan Sosial;
 - e. Dinas Tenaga Kerja;
 - f. Dinas Perhubungan;
 - g. Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Kominfo;
 - h. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - i. Dinas Bina Marga dan Pengairan;
 - j. Dinas Cipta Karya dan Tata Kota;

- k. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- l. Dinas Koperasi dan UKM;
- m. Dinas Pasar;
- n. Dinas Pertambangan dan Energi;
- o. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan;
- p. Dinas Perikanan dan Peternakan;
- q. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah;
- r. Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH KOTA SAMARINDA

Bagian Pertama

Dinas Pendidikan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (2) Dinas Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekda.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 4

Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendidikan.

Fungsi

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 4 diatas, Dinas Pendidikan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
- b. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pendidikan;
- c. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pendidikan dasar;
- d. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pendidikan menengah;
- e. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pendidikan sumber daya manusia;
- f. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pendidikan non formal dan informal pemuda, olahraga, seni dan budaya;
- g. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- h. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- i. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4

Susunan Organisasi

Pasal 6

Susunan Organisasi SKPD Dinas Pendidikan terdiri atas:

- 1. Kepala Dinas;
- 2. Sekretariat membawahkan:
 - a. Sub Bagian Umum;

- b. Sub Bagian Keuangan; dan
- c. Sub Bagian Perencanaan Program.
- 3. Bidang Pendidikan Dasar membawahkan:
 - a. Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar;
 - b. Seksi Tenaga Kependidikan Dasar; dan
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar.
- 4. Bidang Pendidikan Menengah membawahkan:
 - a. Seksi Kurikulum Pendidikan Menengah;
 - b. Seksi Tenaga Kependidikan Menengah; dan
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah.
- 5. Bidang Pendidikan Sumber Daya Manusia membawahkan:
 - a. Seksi Penelitian dan Pengembangan Pendidikan;
 - b. Seksi Peningkatan dan Pengembangan Mutu Pendidikan; dan
 - c. Seksi Data dan Informasi.
- 6. Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal Pemuda, Olahraga, Seni dan Budaya membawahkan :
 - a. Seksi Pembinaan Generasi Muda, Olahraga, Seni dan Budaya;
 - b. Seksi Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Pendidikan Masyarakat; dan
 - c. Seksi Pengembangan Kursus, Kelembagaan dan Kesetaraan.
- 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- 8. Kelompok Jabatan Fungsional (Pokjabfung).
- 9. Bagan Struktur Jabatan Organisasi SKPD Dinas Pendidikan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Bagian Kedua

Dinas Pemuda dan Olahraga

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 7

- (1) Dinas Pemuda dan Olahraga merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga.
- (2) Dinas Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekda.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 8

Dinas Pemuda dan Olahraga merupakan unsur pelaksana otonomi daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pemuda dan olahraga.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 9

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pasal 8 diatas, Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pemuda dan olahraga sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
- b. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pemuda dan olahraga;
- c. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis kepemudaan;

- d. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis keolahragaan;
- e. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis sarana dan prasarana;
- f. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- g. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan
- i. bidang tugasnya.

Susunan Organisasi

Pasal 10

Susunan Organisasi SKPD Dinas Pemuda dan Olahraga terdiri atas:

- 1. Kepala Dinas;
- 2. Sekretariat membawahkan:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Perencanaan Program.
- 3. Bidang Kepemudaan membawahkan:
 - a. Seksi Produktivitas Pemuda;
 - b. Seksi Lembaga Kepemudaan; dan
 - c. Seksi Pembinaan Program Anak dan Remaja.
- 4. Bidang Olahraga membawahkan:
 - a. Seksi Pembinaan Olahraga Mahasiswa;
 - b. Seksi Olahraga Masyarakat dan Kesegaran Jasmani; dan
 - c. Seksi Bina Prestasi dan Organisasi Olahraga.
- 5. Bidang Sarana dan Prasarana membawahkan:
 - a. Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda;
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga; dan

- c. Seksi Pengendalian dan Perawatan.
- 6. Kelompok Jabatan Fungsional (Pokjabfung).
- 7. Bagan Struktur Jabatan Organisasi SKPD Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana tersebut dalam lampiran II Peraturan Daerah ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Bagian Ketiga

Dinas Kesehatan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 11

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekda.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 12

Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kesehatan.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 13

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 12 diatas, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
- b. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang kesehatan;
- c. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis upaya pelayanan kesehatan masyarakat;
- d. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pengendalian masalah kesehatan;
- e. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pengembangan sumber daya manusia, regulasi dan jaminan kesehatan masyarakat;
- f. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis kesehatan keluarga dan pemberdayaan masyarakat;
- g. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- h. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- i. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Susunan Organisasi

Pasal 14

Susunan Organisasi SKPD Dinas Kesehatan terdiri atas:

- 1. Kepala Dinas;
- 2. Sekretariat membawahkan:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Perencanaan Program.
- 3. Bidang Upaya Pelayanan Kesehatan Masyarakat membawahkan:

- a. Seksi Upaya Kesehatan Dasar dan Rujukan;
- b. Seksi Upaya Kesehatan Khusus Matra; dan
- c. Seksi Farmasi, Makanan Minuman Perbekalan Kesehatan.
- 4. Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan membawahkan:
 - a. Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit;
 - b. Seksi Pengendalian Wabah dan Bencana; dan
 - c. Seksi Penyehatan Lingkungan.
- 5. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Regulasi dan Jaminan Kesehatan Masyarakat membawahkan :
 - a. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
 - b. Seksi Regulasi, Registrasi, Akreditasi dan Mutu Pelayanan Kesehatan; dan
 - c. Seksi Jaminan Kesehatan Masyarakat.
- 6. Bidang Kesehatan Keluarga dan Pemberdayaan Masyarakat membawahkan:
 - a. Seksi Bina Kesehatan Keluarga;
 - b. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - c. Seksi Gizi Masyarakat.
- 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- 8. Kelompok Jabatan Fungsional (Pokjabfung).
- 9. Bagan Struktur Jabatan Organisasi SKPD Dinas Kesehatan sebagaimana tersebut dalam lampiran III Perda ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Bagian Keempat

Dinas Kesejahteraan Sosial

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 15

(1) Dinas Kesejahteraan Sosial merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan sosial.

(2) Dinas Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekda.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 16

Dinas Kesejahteraan Sosial merupakan unsur pelaksana otonomi daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kesejahteraan sosial.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 17

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pasal 16 diatas, Dinas Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang kesejahteraan sosial sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
- b. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang kesejahteraan sosial;
- c. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pelayanan dan rehabilitasi sosial;
- d. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bantuan dan jaminan sosial;
- e. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial;
- f. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- g. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;

i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4

Susunan Organisasi

Pasal 18

Susunan Organisasi SKPD Dinas Kesejahteraan Sosial terdiri atas:

- 1. Kepala Dinas;
- 2. Sekretariat membawahkan:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Perencanaan Program.
- 3. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial membawahkan:
 - a. Seksi Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Anak, Keluarga dan Lanjut Usia;
 - b. Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat; dan
 - c. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial.
- 4. Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial membawahkan:
 - a. Seksi Bantuan Korban Bencana;
 - b. Seksi Pembinaan Fakir Miskin dan Perlindungan Sosial; dan
 - c. Seksi Pengawasan Undian, Pengumpulan Sumbangan Sosial, dan Peran Kemitraan Kelembagaan.
- 5. Bidang Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial membawahkan
 - a. Seksi Pembinaan. Pemberdayaan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Karang Taruna;
 - b. Seksi Penyuluhan Sosial dan Pembinaan Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan; dan
 - c. Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Sosial.
- 6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional (Pokjabfung).

8. Bagan Struktur Jabatan Organisasi SKPD Dinas Kesejahteraan Sosial sebagaimana tersebut dalam lampiran IV Peraturan Daerah ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Bagian Kelima

Dinas Tenaga Kerja

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 19

- (1) Dinas Tenaga Kerja merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.
- (2) Dinas Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekda.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 20

Dinas Tenaga Kerja merupakan unsur pelaksana otonomi daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 21

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya Dinas Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud Pasal 20 diatas, mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;

- b. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
- c. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja;
- d. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pelatihan dan produktivitas tenaga kerja;
- e. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pembinaan hubungan industrial dan persyaratan kerja;
- f. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pengawasan ketenagakerjaan;
- g. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- h. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- i. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Susunan Organisasi

Pasal 22

Susunan Organisasi SKPD Dinas Tenaga Kerja terdiri atas:

- 1. Kepala Dinas;
- 2. Sekretariat membawahkan:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Perencanaan Program.
- 3. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja membawahkan:
 - a. Seksi Penyaluran Tenaga Kerja;
 - b. Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi; dan
 - c. Seksi Teknologi Tepat Guna dan Perluasan Kerja.

Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja membawahkan:

- d. Seksi Pembinan Pelatihan dan Pemagangan;
- e. Seksi Penyuluhan dan Bimbingan Produktivitas Tenaga Kerja; dan
- f. Seksi Perijinan dan Pembinaan Lembaga Latihan Kerja.
- 4. Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja membawahkan:

Seksi Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja;

- b. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Kerja; dan
- c. Seksi Organisasi Pekerja dan Pengusaha.
- 5. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan membawahkan:
 - a. Seksi Norma Kerja Umum;
 - b. Seksi Santunan, Asuransi dan Kesehatan; dan
 - c. Seksi Pembinaan K3.
- 6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional (Pokjabfung).

Bagan Struktur Jabatan Organisasi SKPD Dinas Tenaga Kerja sebagaimana tersebut dalam lampiran V Perda ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Bagian Keenam

Dinas Perhubungan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 23

- (1) Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
- (2) Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekda.

Tugas

Pasal 24

Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perhubungan.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 25

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pasal 24 diatas, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
- b. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang perhubungan;
- c. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis lalu lintas angkutan jalan;
- d. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis lalu lintas angkutan sungai;
- e. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis perhubungan laut dan udara;
- f. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pengendalian dan operasional;
- g. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- h. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- i. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Susunan Organisasi

Pasal 26

Susunan Organisasi SKPD Dinas Perhubungan terdiri atas:

- 1. Kepala Dinas;
- 2. Sekretariat membawahkan:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Perencanaan Program.
- 3. Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan membawahkan:
 - a. Seksi Lalu Lintas;
 - b. Seksi Angkutan; dan
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana.
- 4. Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai membawahkan:
 - a. Seksi Lalu Lintas Angkutan Sungai;
 - b. Seksi Prasarana; dan
 - c. Seksi Keselamatan Pelayaran.
- 5. Bidang Perhubungan Laut dan Udara membawahkan:
 - a. Seksi Prasarana Laut dan Kebandarudaraan; dan
 - b. Seksi Pengaturan Perairan dan Tata Kebandarudaraan.
- 6. Bidang Pengendalian dan Operasional membawahkan:
 - a. Seksi Pengendalian dan Operasional Lalu Lintas Angkutan Jalan;
 - b. Seksi Pengendalian dan Operasional Lalu Lintas Laut dan Sungai; dan
 - c. Seksi Pengawasan Fasilitas Perhubungan.
- 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- 8. Kelompok Jabatan Fungsional (Pokjabfung).
- 9. Bagan Struktur Jabatan Organisasi SKPD Dinas Perhubungan sebagaimana tersebut dalam lampiran VI Peraturan Daerah ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Bagian Ketujuh

Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Kominfo

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 27

- (1) Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Kominfo merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang kebudayaan, pariwisata, komunikasi dan informatika.
- (2) Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Kominfo dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekda.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 28

Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Kominfo merupakan unsur pelaksana otonomi daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kebudayaan, pariwisata, komunikasi dan informatika.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 29

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pasal 28 diatas, Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Kominfo mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis bidang kebudayaan, pariwisata, komunikasi dan informatika sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;

- b. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang kebudayaan, pariwisata, komunikasi dan informatika;
- c. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis kebudayaan dan pemasaran pariwisata;
- d. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pengembangan destinasi pariwisata;
- e. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pos dan telekomunikasi;
- f. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis sarana komunikasi dan desiminasi informasi;
- g. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- h. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- i. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Susunan Organisasi

Pasal 30

Susunan Organisasi SKPD Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Kominfo terdiri atas:

- 1. Kepala Dinas;
- 2. Sekretariat membawahkan:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Perencanaan Program.
- 3. Bidang Kebudayaan dan Pemasaran Pariwisata membawahkan:
 - a. Seksi Kebudayaan dan Kepurbakalaan;
 - b. Seksi Jasa Usaha dan Perfilman; dan
 - c. Seksi Pemasaran dan Kerjasama.
- 4. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata membawahkan:

- a. Seksi Obyek dan Hiburan Umum;
- b. Seksi Bimbingan dan Penyuluhan Kepariwisataan; dan
- c. Seksi Pengembangan Produk Pariwisata.
- 5. Bidang Pos dan Telekomunikasi membawahkan:
 - a. Seksi Standarisasi Pos dan Telekomunikasi;
 - b. Seksi Telekomunikasi; dan
 - c. Seksi Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit.
- 6. Bidang Sarana Komunikasi dan Desiminasi Informasi membawahkan:
 - a. Seksi Penyiaran;
 - b. Seksi Kelembagaan Komunikasi Pemda dan Komunikasi Sosial; dan
 - c. Seksi Kemitraan Media.
- 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- 8. Kelompok Jabatan Fungsional (Pokjabfung).

Bagan Struktur Jabatan Organisasi SKPD Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Kominfo sebagaimana tersebut dalam lampiran VII Peraturan Daerah ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Bagian Kedelapan

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 31

- (1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan catatan sipil.
- (2) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekda.

Tugas

Pasal 32

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan unsur pelaksana otonomi daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan catatan sipil.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 33

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pasal 32 diatas, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang kependudukan dan catatan sipil sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
- b. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang kependudukan dan catatan sipil;
- c. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pendaftaran penduduk;
- d. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pencatatan sipil;
- e. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pengolahan informasi administrasi kependudukan;
- f. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pendayagunaan data administrasi kependudukan;
- g. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- h. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- i. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Susunan Organisasi

Pasal 34

Susunan Organisasi SKPD Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terdiri atas:

- 1. Kepala Dinas;
- 2. Sekretariat membawahkan:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Perencanaan Program.
- 3. Bidang Pendaftaran Penduduk membawahkan:
 - a. Seksi Identitas Penduduk;
 - b. Seksi Pindah Datang Penduduk; dan
 - c. Seksi Pengolahan Data Pendaftaran Penduduk.
- 4. Bidang Pencatatan Sipil membawahkan:
 - a. Seksi Perkawinan dan Perceraian;
 - b. Seksi Kelahiran dan Kematian; dan
 - c. Seksi Pengolahan Data Pencatatan Sipil.
- 5. Bidang Pengolahan Informasi Administrasi Kependudukan membawahkan:
 - a. Seksi Informasi dan Publikasi;
 - b. Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan Teknologi Informasi; dan
 - c. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi Penduduk.
- 6. Bidang Pendayagunaan Data Administrasi Kependudukan membawahkan:
 - a. Seksi Verifikasi dan Validasi;
 - b. Seksi Proyeksi Kependudukan; dan
 - c. Seksi Penyerasian Kebijakan Kependudukan.
- 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- 8. Kelompok Jabatan Fungsional (Pokjabfung).

9. Bagan Struktur Jabatan Organisasi SKPD Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana tersebut dalam lampiran VIII Peraturan Daerah ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Bagian Kesembilan

Dinas Bina Marga dan Pengairan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 35

- (1) Dinas Bina Marga dan Pengairan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum khususnya urusan bina marga dan pengairan serta jasa konstruksi jalan dan jembatan.
- (2) Dinas Bina Marga dan Pengairan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekda.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 36

Dinas Bina Marga dan Pengairan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum khususnya urusan bina marga dan pengairan serta jasa konstruksi jalan dan jembatan.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 37

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pasal 36 diatas, Dinas Bina Marga dan Pengairan mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum khususnya urusan bina marga dan pengairan serta jasa konstruksi jalan dan jembatan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;

- b. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum khususnya urusan bina marga dan pengairan serta jasa konstruksi jalan dan jembatan;
- c. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bina teknik;
- d. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis kebinamargaan;
- e. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pengendalian banjir;
- f. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pengembangan sumber daya air;
- g. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- h. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- i. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Susunan Organisasi

Pasal 38

Susunan Organisasi SKPD Dinas Bina Marga dan Pengairan terdiri atas :

- 1. Kepala Dinas;
- 2. Sekretariat membawahkan:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Perencanaan Program.
- 3. Bidang Bina Teknik membawahkan:
 - a. Seksi Perencanaan dan Bimbingan Teknik;
 - b. Seksi Pengujian, Monitoring dan Evaluasi; dan
 - c. Seksi Pengembangan Teknologi dan Kelayakan.
- 4. Bidang Bina Marga membawahkan:

- a. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan;
- b. Seksi Pembangunan dan Penggantian Jembatan; dan
- c. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
- 5. Bidang Pengendalian Banjir membawahkan:
 - a. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Sistem Drainase;
 - b. Seksi Pemeliharaan Sistem Darainase; dan
 - c. Seksi Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku.
- 6. Bidang Pengembangan Sumber Daya Air membawahkan:
 - a. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Sistem Irigasi dan Bangunan Air;
 - b. Seksi Pemeliharaan Sistem Irigasi dan Bangunan Air; dan Seksi Bina Manfaat.
- 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- 8. Kelompok Jabatan Fungsional (Pokjabfung).

Bagan Struktur Jabatan Organisasi SKPD Dinas Bina Marga dan Pengairan sebagaimana tersebut dalam lampiran IX Peraturan Daerah ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Bagian Kesepuluh

Dinas Cipta Karya dan Tata Kota

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 39

- (1) Dinas Cipta Karya dan Tata Kota merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum khususnya urusan cipta karya, jasa konstruksi bangunan gedung, bidang penataan ruang dan bidang perumahan.
- (2) Dinas Cipta Karya dan Tata Kota dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekda.

Tugas

Pasal 40

Dinas Cipta Karya dan Tata Kota merupakan unsur pelaksana otonomi daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum khususnya urusan cipta karya, jasa konstruksi bangunan gedung, bidang penataan ruang dan bidang perumahan.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 41

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pasal 40 diatas, Dinas Cipta Karya dan Tata Kota mempunyai fungsi :

- Perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum khususnya urusan cipta karya, jasa konstruksi bangunan gedung, bidang penataan ruang dan bidang perumahan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
- b. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum khususnya urusan cipta karya, jasa konstruksi bangunan gedung, bidang penataan ruang dan bidang perumahan;
- c. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis prasarana perkotaan;
- d. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bangunan gedung;
- e. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis perumahan permukiman;
- f. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis ijin penataan kota;
- g. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- h. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- i. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;

j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4

Susunan Organisasi

Pasal 42

Susunan Organisasi SKPD Dinas Cipta Karya dan Tata Kota terdiri atas:

- 1. Kepala Dinas;
- 2. Sekretariat membawahkan:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Perencanaan Program.
- 3. Bidang Prasarana Perkotaan membawahkan:
 - a. Seksi Bina Teknik Prasarana Perkotaan;
 - b. Seksi Revitalisasi Perkotaan; dan
 - c. Seksi Fasilitas Utilitas Kota.
- 4. Bidang Bangunan Gedung membawahkan:
 - a. Seksi Bina Teknik Bangunan Gedung;
 - b. Seksi Pembangunan Bangunan Gedung; dan
 - c. Seksi Rehab Pemeliharaan Bangunan Gedung.
- 5. Bidang Perumahan Permukiman membawahkan:
 - a. Seksi Bina Teknik Perumahan Permukiman;
 - b. Seksi Prasarana Perumahan Permukiman; dan
 - c. Seksi Pembangunan Perumahan Permukiman.
- 6. Bidang Penataan Kota membawahkan:
 - a. Seksi Tata Ruang;
 - b. Seksi Tata Bangunan; dan
 - c. Seksi Pengendalian Bangunan.
- 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- 8. Kelompok Jabatan Fungsional (Pokjabfung).

9. Bagan Struktur Jabatan Organisasi SKPD Dinas Cipta Karya dan Tata Kota sebagaimana tersebut dalam lampiran X Peraturan Daerah ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Bagian Kesebelas

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 43

- (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan.
- (2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekda.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 44

Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perindustrian dan perdagangan.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 45

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pasal 44 diatas, Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang perindustrian dan perdagangan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
- b. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang perindustrian dan perdagangan;

- c. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis industri;
- d. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis perdagangan;
- e. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis iklim usaha dan perlindungan;
- f. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pengawasan industri perdagangan;
- g. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- h. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- i. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Susunan Organisasi

Pasal 46

Susunan Organisasi SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri atas:

- 1. Kepala Dinas;
- 2. Sekretariat membawahkan:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Perencanaan Program.
- 3. Bidang Industri membawahkan:
 - a. Seksi Industri Agro dan Aneka;
 - b. Seksi Industri, Logam, Mesin, Perekayasaan dan Elektronika; dan
 - c. Seksi Hasil Hutan, Kimia, Pulp Kertas.
- 4. Bidang Perdagangan membawahkan:
 - a. Seksi Perdagangan Dalam Negeri;
 - b. Seksi Perdagangan Luar Negeri; dan

- c. Seksi Metrologi Legal.
- 5. Bidang Iklim Usaha dan Perlindungan membawahkan:
 - a. Seksi Penyuluhan dan Promosi;
 - b. Seksi Perlindungan Konsumen; dan
 - c. Seksi Iklim Usaha Gangguan dan Dampak Lingkungan.
- 6. Bidang Pengawasan Industri Perdagangan membawahkan:
 - a. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. Seksi Kerjasama Industri Perdagangan; dan
 - c. Seksi Informasi Industri Perdagangan.
- 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- 8. Kelompok Jabatan Fungsional (Pokjabfung).

Bagan Struktur Jabatan Organisasi SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana tersebut dalam lampiran XI Peraturan Daerah ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Bagian Keduabelas

Dinas Koperasi dan UKM

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 47

- (1) Dinas Koperasi dan UKM merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah.
- (2) Dinas Koperasi dan UKM dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekda.

Tugas

Pasal 48

Dinas Koperasi dan UKM merupakan unsur pelaksana otonomi daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 49

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pasal 48 diatas, Dinas Koperasi dan UKM mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
- b. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
- c. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah;
- d. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pemberdayaan koperasi;
- e. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis kelembagaan;
- f. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pengawasan, monitoring dan evaluasi;
- g. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- h. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- i. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Susunan Organisasi

Pasal 50

Susunan Organisasi SKPD Dinas Koperasi dan UKM terdiri atas:

- 1. Kepala Dinas;
- 2. Sekretariat membawahkan:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Perencanaan Program.
- 3. Bidang Pemberdayaan UKM membawahkan:
 - a. Seksi Pengembangan Usaha UKM;
 - b. Seksi Pengembangan Jaringan Usaha dan Kemitraan UKM; dan
 - c. Seksi Fasilitasi Pembiayaan UKM.
- 4. Bidang Pemberdayaan Koperasi membawahkan:
 - a. Seksi Bina Usaha Koperasi;
 - b. Seksi Permodalan Koperasi; dan
 - c. Seksi Pengembangan dan Pengendalian S/P.
- 5. Bidang Kelembagaan membawahkan:
 - a. Seksi Organisasi dan Manajemen;
 - b. Seksi Hukum dan Advokasi; dan
 - c. Seksi Penyuluhan.
- 6. Bidang Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi membawahkan:
 - a. Seksi Pengawasan Koperasi dan UKM;
 - b. Seksi Monitoring dan Evaluasi Koperasi dan UKM; dan
 - c. Seksi Data dan Informasi.
- 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- 8. Kelompok Jabatan Fungsional (Pokjabfung).

9. Bagan Struktur Jabatan Organisasi SKPD Dinas Koperasi dan UKM sebagaimana tersebut dalam lampiran XII Peraturan Daerah ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Bagian Ketigabelas

Dinas Pasar

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 51

- (1) Dinas Pasar merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang perdagangan khususnya urusan perpasaran.
- (2) Dinas Pasar dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekda.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 52

Dinas Pasar merupakan unsur pelaksana otonomi daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perdagangan khususnya urusan perpasaran.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 53

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 52, Dinas mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis bidang perdagangan khususnya urusan perpasaran sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;

- b. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang perdagangan khususnya urusan perpasaran;
- c. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pendapatan;
- d. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis keamanan ketertiban dan pembinaan pasar;
- e. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis kebersihan dan pengembangan pasar;
- f. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis penataan pedagang kaki lima;
- g. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- h. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- i. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Susunan Organisasi

Pasal 54

Susunan Organisasi SKPD Dinas Pasar terdiri atas:

- 1. Kepala Dinas;
- 2. Sekretaris membawahkan:
 - a. Subbag Umum; dan
 - b. Subbag Keuangan; dan
 - c. Subbag Perencanaan Program.
- 3. Bidang Pendapatan membawahkan:
 - a. Seksi Pembukuan; dan
 - b. Seksi Penagihan.
- 4. Bidang Keamanan Ketertiban dan Pembinaan Pasar membawahkan:
 - a. Seksi Kemanan dan Ketertiban Pasar; dan
 - b. Seksi Pembinaan Pasar.

- 5. Bidang Kebersihan dan Pengembangan Pasar membawahkan:
 - a. Seksi Kebersihan Pasar; dan
 - b. Seksi Pengembangan Pasar.
- 6. Bidang Penataan PKL membawahkan:
 - a. Seksi Penataan PKL; dan
 - b. Seksi Monitor dan Evaluasi PKL.
- 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- 8. Kelompok Jabatan Fungsional (Pokjabfung).

Bagan Struktur Jabatan Organisasi SKPD Dinas Pengelolaan Pasar sebagaimana tersebut dalam lampiran XIII Peraturan Daerah ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Bagian Keempatbelas

Dinas Pertambangan dan Energi

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 55

- (1) Dinas Pertambangan dan Energi merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
- (2) Dinas Pertambangan dan Energi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekda.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 56

Dinas Pertambangan dan Energi merupakan unsur pelaksana otonomi daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 57

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pasal 56 diatas, Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang energi dan sumber daya mineral sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
- b. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang energi dan sumber daya mineral;
- c. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pertambangan, geologi dan sumber daya mineral;
- d. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis migas, listrik dan pengembangan energi;
- e. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- f. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4

Susunan Organisasi

Pasal 58

Susunan Organisasi SKPD Dinas Pertambangan dan Energi terdiri atas:

- 1. Kepala Dinas;
- 2. Sekretariat membawahkan:
 - a. Sub Bagian Umum;

- b. Sub Bagian Keuangan; dan
- c. Sub Bagian Perencanaan Program.
- 3. Bidang Pertambangan, Geologi dan Sumber Daya Mineral membawahkan:
 - a. Seksi Pengusahaan Pertambangan;
 - b. Seksi Pengawasan Pertambangan; dan
 - c. Seksi Geologi dan Sumber Daya Mineral.
- 4. Bidang Migas, Listrik dan Pengembangan Energi membawahkan:
 - a. Seksi Minyak dan Gas; dan
 - b. Seksi Ketenagalistrikan dan Pengembangan Energi.
- 5. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- 6. Kelompok Jabatan Fungsional (Pokjabfung).
- 7. Bagan Struktur Jabatan Organisasi SKPD Dinas Pertambangan dan Energi sebagaimana tersebut dalam lampiran XIV Peraturan Daerah ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Bagian Kelimabelas

Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 59

- (1) Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan serta kehutanan.
- (2) Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekda.

Tugas

Pasal 60

Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan serta kehutanan.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 61

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 60, Dinas mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan serta kehutanan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
- b. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan serta kehutanan;
- c. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis konservasi dan rehabilitasi sumber daya alam;
- d. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis produksi, sarana dan prasarana;
- e. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bimbingan usaha dan perlindungan;
- f. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pengembangan sumber daya manusia dan penyuluhan;
- g. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- h. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- i. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;

j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4

Susunan Organisasi

Pasal 62

Susunan Organisasi SKPD Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan terdiri atas:

- 1. Kepala Dinas;
- 2. Sekretaris membawahkan:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Perencanaan Program.
- 3. Bidang Konservasi dan Rehabilitasi SDA membawahkan:
 - a. Seksi Konservasi SDA; dan
 - b. Seksi Rehabilitasi SDA.
- 4. Bidang Produksi, Sarana dan Prasarana membawahkan:
 - a. Seksi Pengembangan Tekhnologi; dan
 - b. Seksi Perlindungan Tanaman dan Prasarana.
- 5. Bidang Bimbingan Usaha dan Perlindungan membawahkan:
 - a. Seksi Pelayanan Usaha; dan
 - b. Seksi Pengembangan Mutu/Pengolahan Hasil dan Pemasaran.
- 6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional (Pokjabfung).
- 8. Bagan Struktur Jabatan Organisasi SKPD Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan sebagaimana tersebut dalam lampiran XV Peraturan Daerah ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Bagian Keenambelas

Dinas Perikanan dan Peternakan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 63

- (1) Dinas Perikanan dan Peternakan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan hewan serta perikanan tangkap dan budidaya.
- (2) Dinas Perikanan dan Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekda.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 64

Dinas Perikanan dan Peternakan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang peternakan dan kesehatan hewan serta perikanan tangkap dan budidaya.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 65

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pasal 64 diatas, Dinas Perikanan dan Peternakan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang peternakan dan kesehatan hewan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
- b. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang peternakan dan kesehatan hewan serta perikanan tangkap dan budidaya;

- c. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis peternakan;
- d. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis perikanan;
- e. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis perlindungan dan pengawasan;
- f. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bina usaha;
- g. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- h. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- i. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Susunan Organisasi

Pasal 66

Susunan Organisasi SKPD Dinas Perikanan dan Peternakan terdiri atas:

- 1. Kepala Dinas;
- 2. Sekretariat membawahkan:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Perencanaan Program.
- 3. Bidang Peternakan membawahkan:
 - a. Seksi Pembibitan Ternak;
 - b. Seksi Pembudidayaan Ternak; dan
 - c. Seksi Pakan dan Perwilayahan.
- 4. Bidang Perikanan membawahkan:
 - a. Seksi Pembenihan Ikan;

- b. Seksi Pembudidayaan Ikan; dan
- c. Seksi Perikanan Tangkap.
- 5. Bidang Perlindungan dan Pengawasan membawahkan:
 - a. Seksi Kesehatan Hewan dan Ikan;
 - b. Seksi Pengawasan, Pengendalian Informasi; dan
 - c. Seksi Kesehatan Masyarakat dan Veteriner.
- 6. Bidang Bina Usaha membawahkan:
 - a. Seksi Promosi dan Pemasaran;
 - b. Seksi Pengolahan dan Mutu Hasil; dan
 - c. Seksi Usaha Tani dan Sumber Daya.
- 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- 8. Kelompok Jabatan Fungsional (Pokjabfung).
- 9. Bagan Struktur Jabatan Organisasi SKPD Dinas Peternakan dan Perikanan sebagaimana tersebut dalam lampiran XVI Peraturan Daerah ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Bagian Ketujuhbelas

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 67

- (1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang administrasi keuangan daerah khususnya urusan anggaran, pendapatan, investasi dan asset, dana perimbangan serta penatausahaan keuangan daerah.
- (2) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekda.

Tugas

Pasal 68

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang administrasi keuangan daerah khususnya urusan anggaran, pendapatan, investasi dan asset, dana perimbangan serta penatausahaan keuangan daerah.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 69

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pasal 68 diatas, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang administrasi keuangan daerah khususnya urusan anggaran, pendapatan, investasi dan asset, dana perimbangan serta penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
- b. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang administrasi keuangan daerah khususnya urusan anggaran, pendapatan, investasi dan asset, dana perimbangan serta penatausahaan keuangan daerah;
- c. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan;
- d. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pendapatan asli daerah;
- e. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dana bagi hasil;
- f. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis anggaran;
- g. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pengelolaan kekayaan daerah;

- h. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis akuntansi;
- i. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- j. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- k. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Susunan Organisasi

Pasal 70

Susunan Organisasi SKPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah terdiri atas:

- 1. Kepala Dinas;
- 2. Sekretariat membawahkan:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Perencanaan Program.
- 3. Bidang Pembinaan dan Pengembangan membawahkan:
 - a. Seksi Pembinaan;
 - b. Seksi Pengkajian dan Pengembangan; dan
 - c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
- 4. Bidang Pendapatan Asli Daerah membawahkan:
 - a. Seksi Pajak;
 - b. Seksi Retribusi; dan
 - c. Seksi Pendapatan Lain.
- 5. Bidang Dana Bagi Hasil membawahkan:
 - a. Seksi Bagi Hasil Pajak;
 - b. Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak; dan

- c. Seksi Pembiayaan dan Pinjaman.
- 6. Bidang Anggaran membawahkan:
 - a. Seksi Perencanaan Anggaran;
 - b. Seksi Anggaran Belanja; dan
 - c. Seksi Perbendaharaan.
- 7. Bidang Pengelolaan Kekayaan Daerah membawahkan:
 - a. Seksi Analisa Kebutuhan dan Pengadaan;
 - b. Seksi Inventarisasi Pemanfaatan dan Pendistribusian; dan
 - c. Seksi Pemeliharaan dan Penghapusan.
- 8. Bidang Akuntansi membawahkan:
 - a. Seksi Akuntansi Penerimaan;
 - b. Seksi Akuntansi Belanja; dan
 - c. Seksi Verifikasi.
- 9. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- 10. Kelompok Jabatan Fungsional (Pokjabfung).
- 11. Bagan Struktur Jabatan Organisasi SKPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah sebagaimana tersebut dalam lampiran XVII Peraturan Daerah ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Bagian Kedelapanbelas

Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 71

(1) Dinas Kebersihan dan Pertamanan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum khususnya urusan persampahan, pertamanan, pemakaman dan lampu penerangan jalan, pertamanan, pemakaman dan lampu penerangan jalan.

(2) Dinas Kebersihan dan Pertamanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekda.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 72

Dinas Kebersihan dan Pertamanan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum khususnya urusan persampahan, pertamanan, pemakaman dan lampu penerangan jalan.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 73

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pasal 72 diatas, Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum khususnya urusan persampahan, pertamanan, pemakaman dan lampu penerangan jalan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
- b. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum khususnya urusan persampahan, pertamanan, pemakaman dan lampu penerangan jalan;
- c. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis teknik kebersihan;
- d. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pertamanan dan lampu penerangan jalan umum;
- e. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis sarana dan prasarana;

- f. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis penyuluhan dan pengawasan;
- g. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- h. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- i. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Susunan Organisasi

Pasal 74

Susunan Organisasi SKPD Dinas Kebersihan dan Pertamanan terdiri atas:

- 1. Kepala Dinas;
- 2. Sekretariat membawahkan:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Perencanaan Program.
- 3. Bidang Teknik Kebersihan membawahkan:
 - a. Seksi Kebersihan Lingkungan;
 - b. Seksi Angkutan; dan
 - c. Seksi Pengelolaan TPA dan Limbah Cair.
- 4. Bidang Pertamanan dan LPJU membawahkan:
 - a. Seksi Pembibitan dan Penghijauan Kota;
 - b. Seksi Lampu Taman dan LPJU; dan
 - c. Seksi Pertamanan dan Pemakaman.
- 5. Bidang Sarana dan Prasarana membawahkan:
 - a. Seksi Sarana Prasarana dan Pengelolaan Aset Operasional; dan
 - b. Seksi Perawatan dan Perbengkelan.
- 6. Bidang Penyuluhan dan Pengawasan membawahkan:

- a. Seksi Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
- b. Seksi Pengawasan dan Penegakan Hukum.
- 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- 8. Kelompok Jabatan Fungsional (Pokjabfung).
- 9. Bagan Struktur Jabatan Organisasi SKPD Dinas Kebersihan dan Pertamanan sebagaimana tersebut dalam lampiran XVIII Peraturan Daerah ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

BAB IV

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 75

- (1) UPTD merupakan unsur pelaksana operasional yang menyelenggarakan sebagaian tugas, fungsi dan kewenangan Dinas dalam wilayah kerjanya dapat meliputi lebih dari satu Kecamatan.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas dan atau Kepala Bidang terkait secara berjenjang.
- (3) Kepala UPTD dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh Sub Bagian Tata Usaha dan beberapa orang pegawai non struktural dan atau pejabat fungsional yang merupakan unsur pembantu dan pelaksana administratif dan teknis UPTD.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 76

Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan ketrampilan masing-masing jabatan fungsional berdasarkan ketentuan perundangundangan yang berlaku.

Pasal 77

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahlian dan ketrampilannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dikoodinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Daerah melalui Sekda atas usul Kepala Dinas.
- (3) Tenaga fungsional senior dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dan atau Kepala Bidang terkait secara berjenjang.
- (4) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 78

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala-Kepala Bidang, Kepala-Kepala Sub Bagian, Kepala-Kepala Seksi dan Kepala UPTD serta Sub Bagian Tata Usaha UPTD menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan kerja masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan ruang lingkup bidang tugasnya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkup Dinas wajib mengawasi bawahannya masing-masing, bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkup Dinas, bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya termasuk Kelompok Jabatan Fungsional yang terkait dengan bidang tugas masing-masing.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkup Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dan atau pejabat non struktural dalam lingkup Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta menyampaikan laporan kegiatan secara periodik dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (7) Dalam menyampaikan laporan, tembusan disampaikan pula kepada satuan organisasi secara fungsional yang erat hubungannnya dengan bidang tugas.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 79

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan dari jabatan oleh Kepala Daerah dari PNS yang memanuhi syarat sesuai kompetensi atas usul Sekda.
- (2) Sekretaris Dinas, Kepala-Kepala Bidang, Kepala-Kepala Sub Bagian, Kepala-Kepala Seksi dan Kepala UPTD serta Sub Bagian Tata Usaha UPTD diangkat dan diberhentikan dari jabatan oleh Sekda atas pelimpahan wewenang Kepala Daerah dari PNS yang memenuhi syarat sesuai kompetensi berdasarkan atas usul Kepala Dinas melalui Sekda.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan dalam jabatan fungsional sesuai ketantuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

ESELONERING

Pasal 80

- (1) Kepala Dinas adalah jabatan karier bagi PNS yang memenuhi syarat dan sesuai dengan kompetensi jabatan dengan Eselon II.b.
- (2) Sekretaris Dinas adalah jabatan karier PNS yang memenuhi syarat dan sesuai kompetensi jabatan dengan Eselon III.a.
- (3) Kepala-Kepala Bidang adalah jabatan karier PNS yang memenuhi syarat dan sesuai kompetensi jabatan dengan Eselon III.b.
- (4) Kepala-Kelapa Sub Bagian, Kepala-Kepala Seksi dan Kepala UPTD adalah jabatan karier PNS yang memenuhi syarat dan sesuai kompetensi jabatan dengan Eselon IV.a.
- (5) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD adalah jabatan karier PNS yang memenuhi syarat sesuai kompetensi jabatan dengan eselon IV.b.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 81

Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda.

BAB X

PERATURAN PERALIHAN

Pasal 82

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 03 dan 05 Tahun 2001, Nomor 08, Nomor 10, Nomor 14, Nomor 40 dan Nomor 41 Tahun 2004 serta Nomor 05 Tahun 2008 serta Lampiran dan atau ketentuan lain sepanjang mengatur hal yang sama dan bertentangan dalam Perda ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 83

Kepala Bidang pada Dinas Daerah yang telah menduduki Jabatan Struktural Eselon III.a sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap diberikan Hak Kepegawaian dan Hak Administrasi lainnya dalam Jabatan Struktural Eselon III.a.

Pasal 84

Pada saat mulai berlaku Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 85

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran tugas dan fungsi serta tata kerja lembaga dinas daerah akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 86

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, dengan ketentuan bilamana ternyata terdapat kekeliruan didalam pengaturan dan penetapannya akan segera diperbaiki sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda Pada tanggal 21 Juli 2008

WALIKOTA SAMARINDA, ttd

H. ACHMAD AMINS

Diundangkan di Samarinda Pada tanggal 21 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

H. M. FADLY ILLA

LEMBARAN DAERAH PEMERINTAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2008 NOMOR $\,11$